**BAB II**

**TINJUAN PUSTAKA**

1. **Hukum Pidana**
2. **Pengertian Hukum Pidana**

Merumuskan hukum pidana ke dalam rangakaian kata untuk dapat memberikan sebuah pengertian yang komprehensif tentang apa yang dimaksud dengan hukum pidana adalah sangat sukar. Namun setidaknya dengan merumuskan hukum pidana menjadi sebuah pengertian dapat membantu memberikan gambaran/deskripsi awal tentang hukum pidana. Banyak pengertian dari hukum pidana yang diberikan oleh para ahli hukum pidana diantaranya adalah sebagai berikut:

Hukum pidana itu itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan- larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.[[1]](#footnote-0)

Menurut Simons dalam PAF Lamintang hukum pidana itu dapat dibagi menjadi hukum pidana dalam arti objek tif atau strqfrecht in objectieve zin dan hukum pidana dalam arti subjektif atau strqfrecht in subjectieve zin. Hukum pidana dalam arti objek tif adalah hukum pidana yang berlaku, atau yang juga disebut sebagai hukum positif atau ius poenale?"[[2]](#footnote-1)

Simons dalam Sudarto merumuskan hukum pidana dalam arti objektif sebagai :

1. Keseluruhan larangan dan perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa yaitu suatu pidana apabila tidak ditaati;
2. Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana, dan
3. Keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana.[[3]](#footnote-2)

Hukum pidana dalam arti subjektif atau ius puniendi bisa diartikan secara luas dan sempit, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam arti luas:

Hak dari negara atau alat-alat perlengkapan negara untuk mengenakan atau mengancam pidana terhadap perbuatan tertentu;

2. Dalam arti sempit:

Hak untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Hak ini dilakukan oleh badan-badan peradilan. Jadi ius puniendi adalah hak mengenakan pidana. Hukum pidana dalam arti subjektif (ius puniendi) yang merupakan peraturan yang mengatur hak negara dan alat perlengkapan negara untuk mengancam, menjatuhkan dan melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melanggar larangan dan perintah yang telah diatur di dalam hukum pidana itu diperoleh negara dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objek tif (ius poenale). Dengan kata lain ius puniendi harus berdasarkan kepada iuspoenale[[4]](#footnote-3)

W.F.C. Van Hattum dalam Lamintang menjelaskan Hukum pidana adalah suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh Negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya, dimana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan- tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman.[[5]](#footnote-4)

Moeljatno menjelaskan hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.[[6]](#footnote-5)

Adami Chazawi mengatakan hukum pidana itu adalah bagian dari hukum publik yang memuat/berisi ketentuan-ketentuan tentang:

1. Aturan umum hukum pidana dan (yang dikaitkan/berhubungan dengan) larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif maupun pasif/negatif) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (straf) bagi yang melanggar larangan itu.
2. Syarat-syarat tertentu (kapankah) yang harus dipenuhi/harus ada bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya.
3. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya Polisi, Jaksa, Hakim), terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha negara menentukan, menja-tuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka/terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya negara menegakkan hukum pidana tersebut.[[7]](#footnote-6) .

Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi,[[8]](#footnote-7) bahwa hukum pidana adat pun yang tidak dibuat oleh negara atau political authority masih mendapat tempat dalam pengertian hukum pidana. Hukum adat tumbuh dan berakar dalam kesadaran dan pergaulan hidup masyarakat. Kenyataan masih berlakunya hukum adat di Indonesia sampai saat ini tidak dapat dipungkiri, dengan demikian maka perumusan hukum pidana adalah bagian dari hukum positif yang berlaku di suatu negara dengan memperhatikan waktu, tempat dan bagian penduduk, yang memuat dasar-dasar dan ketentuan-ketentuan mengenai tindakan 'larangan atau tindakan keha-rusan dan kepada pelanggarnya diancam dengan pidana. Menentukan pula bilamana dan dalam hal apa pelaku pelanggaran tersebut dipertanggungjawabkan, serta ketentuan-ketentuan mengenai hak dan cara penyidikan, penuntutan, penjatuhan pidana danpelaksanaan pidana demi tegaknya hnkumyang bertitik berat kepada keadilan. Perumusan ini mencakup juga hukum (pidana) adat, serta bertujuan mengadakan keseimbangan di antara pelbagai kepentingan atau keadilan.

Sejauhmana hukum (pidana) adat tercakup atau berperan mempe-ngaruhi hukum pidana yang telah diatur dalam perundang-undangan, banyak tergantung kepada penghargaan nilai-nilai luhur yang merupakan kesadaran hukum masyarakat (setempat), masih/tidaknya hukum adat diakui oleh undang-undang negara, maupun kepada sejauh mana hukum (pidana) adat masih dianggap sejalan atau ditolerir oleh falsafah Pancasila dan undang-undang yang berlaku. Ketergantungan yang disebut terakhir adalah merupakan pembatasan mutlak terhadap penerapan hukum (pidana) adat. Dengan demikian sebenarnya asas legalitas masih tetap dianut atau dipertahankan, hanya dalam beberapa hal ada pengecualian. Dalam hal terdapat pertentangan antara hukum (pidana) adat dengan undang-undang yang berlaku, maka hakim sebagai figur utama untuk menyelesaikan suatu pertikaian/perkara banyak memegang peranan. Hakim dianggap mengenal hukum. Hakim wajib mencari dan menemu-kan hukum. Hakim mempunyai kedudukan yang tinggi dalam masyara-kat, karena itu hakim sebagai manusia yang arif dan bijaksana, yang bertanggung jawab kepada Tuhan, negara dan pribadi, tidak boleh menolak memberi keadilan.

Beberapa pendapat yang telah dikutip tersebut dapat diambil gambaran tentang hukum pidana, bahwa hukum pidana setidaknya meru-pakan hukum yang mengatur tentang:

1. Larangan untuk melakukan suatu perbuatan;
2. Syarat-syarat agar seseorang dapat dikenakan sanksi pidana;
3. Sanksi pidana apa yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang (delik);
4. Cara rnempertahankan/memberlakukan hukum pidana.
5. **Pengertian Tindak Pidana**

Berdasarkan literatur hukum pidana sehubungan dengan tindak pidana banyak sekali ditemukan istilah-istilah yang memiliki makna yang sama dengan tindak pidana. Istilah-istilah lain dari tindak pidana tersebut adalah antara lain :

1. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum.
2. Peristiwa pidana.
3. Perbuatan pidana dan.
4. Tindak Pidana[[9]](#footnote-8)

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.[[10]](#footnote-9)

Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana karena peristiwa itu adalah pengertian yang konkret yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang. Hukum pidana tidak melarang orang mati, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain"47 Simons, merumuskan bahwa een strafbaar feit adalah suatu handeling (tindakan/ perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (pnrechmatig) dilakukan dengan kesalahan (schuld) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.[[11]](#footnote-10)

Secara dogmatis masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana adalah membicarakan tiga hal, yaitu:

1. Perbuatan yang dilarang.

Di mana dalam pasal-pasal ada dikemukakan masalah mengenai perbuatan yang dilarang dan juga mengenai masalah pemidanaan seperti yang termuat dalam Titel XXI Buku II KUH Pidana.

2. Orang yang melakukan perbuatan dilarang.

Tentang orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana) yaitu: setiap pelaku yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas perbuatannya yang dilarang dalam suatu undang-undang.

1. Pidana yang diancamkan.

Tentang pidana yang diancamkan terhadap si pelaku yaitu hukuman yang dapat dijatuhkan kepada setiap pelaku yang melanggar undang-undang, baik hukuman yang berupa hukuman pokok maupun sebagai hukuman tambahan.[[12]](#footnote-11)

Hukum pidana Indonesia mengenal istilah tindak pidana. Istilah ini di pakai sebagai pengganti perkataan straq/baarfeit, yang berasal dari Bahasa Belanda. Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis. Lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan yang dapat diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.

Kemampuan bertanggungjawab seseorang yang dapat dipidana tidak cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, akan tetapi dalam penjatuhan pidana orang tersebut juga harus memenuhi syarat "Bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan perkataan lain orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya itu dapat dipertanggungj awabkan", disini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan (Nullapoena sine culpa).

Berdasarkan rumusan di atas disebutkan bahwa untuk adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggungjawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungj awabkan apabila ia tidak mampu untuk di pertanggungj awabkan.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan rumusan tentang pertanggungjawaban pidana. Akan tetapi dalam literatur hukum pidana Indonesia dijumpai beberapa pengertian untuk pertanggung jawaban pidana yaitu: a. Simons, Van Hamel dan Vos dalam Andi Hamzah Semua merumuskan delik (strqfbaar feit) itu secara bulat, tidak memisahkan antara perbuatan dan akibatnya si satu pihak dan pertanggungjawaban dipihak lain.[[13]](#footnote-12)

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu:

1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (misdrijveri) "dimuat dalam buku II dan pelanggaran (overtredingeri) dimuat dalam buku III
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (formeel delicteri) dan tindak pidana materiil (materieel delicteri).
3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (doleus delicteri) dan tindak pidana dengan tidak disengaja (*culpose delicteri*).
4. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (delicta commissionis) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (delicta omissionis),
5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.
6. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
7. Dilihat dari sudut subyek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana communia (yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana propria (dapat dilakukan hanya oleh orang memiliki kualitas pribadi tertentu).
8. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan maka dibedakan antara tindak pidana biasa (gewone delicteri) dan tindak pidana aduan (klacht delicteri).
9. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (eencoudige delicteri), tindak pidana yang diperberat (gequalificeerde delicteri) dan tindak pidana yang diperingan (gequalifeceerde delicten) dan tindak pidana yang diperingan (gepriviligieerde delicteri).
10. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya.
11. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (ekelovoudige delicteri) dan tindak pidana berangkai (samengestelde delicteri).[[14]](#footnote-13)
12. **Perkosaan**
13. **Pengertian Perkosaan**

Perbuatan pemerkosaan merupakan perbuatan kriminal yang berwatak seksual yang terjadi ketika seseorang manusia memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina dengan penis, secara paksa atau dengan cara kekerasan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, perkosaan berasal dari kata perkosaan yang berarti menggagahi atau melanggar dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan perkosa atau melanggar dengan kekerasan.[[15]](#footnote-14)

Kata perkosaan berasal dari bahasa latin rapere yang berarti mencuri, memaksa, merampas, atau membawa pergi.[[16]](#footnote-15) Pada zaman dahulu tindak pidana perkosaan sering dilakukan untuk memperoleh seorang istri dan tindak pidana perkosaan tidak hanya berbentuk persetubuhan namun segala bentuk serangan yang melibatkan alat kelamin yang dengan cara kekerasan dan pemaksaan oleh pelaku terhadap korban.

Tindak pidana perkosaan sebagaimana diatur dalam KUHP Pasal 285 yang berbunyi sebagai berikut: ‘’Barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun’’.[[17]](#footnote-16)

Dalam pasal 285 KUHP mensyaratkan keharusan adanya persetubuhan yang bukan istrinya disertai dengan ancaman kekerasan. Perkosaan ditandai dengan penetrasi penis kepada lubang vagina dalam hubungan seks disertai dengan ancaman dan kekeraasan fisik terhadap diri korban oleh pelaku.

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa yang dinamakan perkosaan adalah :

1. Suatu hubungan kelamin yang dilarang dengan seorang wanita tanpa persetujuannya.
2. Persetubuhan yang tidak sah oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang dilakukan dengan cara paksaan dan bertentangan dengan kemauan wanita yang bersangkutan.
3. Perbuatan hubungan kelamin yang dilakukan oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang bukan isterinya atau tanpa persetujuanya, dilakukan ketika wanita tersebut ketakutan.
4. **Jenis – Jenis Perkosaan**

Ditinjau dari motif pelaku melakukan tindak pidana perkosaan dapat digolongkan menjadi beberapa motif diantaranya :

1. *Seductive Rape*

Perkosaan yang terjadi karena pelaku merasa terangsang nafsu birahi, dan bersifat subjektif. Biasanya perkosaan semacam ini karena diantara kedunya sudah saling mengenal misalnya: pemerkosaan oleh pacar, pemerkosaan oleh anggota keluarga dan pemerkosaan oleh teman.

1. *Sadistic Rape*

Permerkosaan yang dilakukan secara sadis. Dalam hal ini pelaku mendapat kepuasan seksual bukan karena hubungan tubuhnya melainkan perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban.

1. *Anger Rape*

Perkosaan yang dilakukan sebagai ungkapan marah pelaku. Perkosaan semacam ini biasanya disertai tindakan brutal pelakunya secara fisik. Kepuasan seksual bukan merupakan tujuanya melainkan melampiaskan rasa marahnya.

1. *Domination Rape*

Dalam hal ini pelaku ingin menunjukan dominasinya terhadap korban. Kekerasan fisik tidak merupakan tujuan utama korban karena tujuan utamanya adalah pelaku ingin menguasai korban secara seksual dengan demikian pelaku dapat menunjukan bahwa ia berkuasa atas orang tertuntu. Misalnya : Pemerkosaan pembantu oleh majikan.

1. *Exploitasion Rape*

Pemerkosaan semacam ini dapt terjadi karena ketergantungan korban terhadap pelaku, baik secara ekonomi atau social. Dalam hal ini pelaku tanpa menggunakan kekerasan fisik namun pelaku dapat memaksa keinginanya terhadap korban.[[18]](#footnote-17)

Faktor –faktor yang menimbulkan terjadinya tindak pidana perkosaan diantaranya yaitu:

1. Faktor intern yaitu :
2. Faktor lingkungan keluarga
3. Faktor ekonomi keluarga
4. Faktor tingkat pendidikan
5. Faktor agama atau moral.
6. Faktor ekstern yaitu:
7. Faktor lingkungan sosial
8. Faktor perkembangan ilmu tehnologi
9. Faktor kesempatan.[[19]](#footnote-18)
10. **Pembuktian Tindak Pidana Perkosaan**

Tindak pidana merupakan kasus yang kasuistis, tindak pidana perkosaan hanya dapat dibuktikan dengan alat bukti dan barang bukti bahwa tindak pidana tersebut terbukti. Dalam membuktikan telah terjadi atau belum terjadi tindak pidana perkosaan sering mengalami kesulitan. Kesulitan dalam hal ini yaitu kesulitan tidak terdapatnya saksi yang melihat secara langsung kejadian namun hanya ada saksi korban dan saksi pelaku.

 Serta terdakwa tidak mau mengakui bahwa kejadian tersebut tidak dia lakukan dan terdakwa selalu berdalih bahwa perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka. Sehingga dalam hal semacam ini hakim sulit untuk membuktikan dan memutuskan perkara.

Pembuktian unsur-unsur tindak pidana perkosaan diatur dan diancamkan pidana seperti yang tercantum dalam pasal 285 KUHP yaitu:

1. Unsur barang siapa.
2. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia.

Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan tenaga dan badan yang dapat membuat seseorang pingsan atau tidak berdaya, luka atau tertekan sehingga membuat seseorang mengalami rasa takut yang mendalam. Untuk membuktikan ada tidaknya tindak pidana pemerkosaan berpedoman terhadap alat-alat bukti yang telah diautr dalam pasal 184 KUHP yaitu:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Alat bukti surat
4. Alat bukti petunjuk
5. Keterangan terdakwa.
6. **Pengertian Dan Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak.**

Pengertian tindak pidana Perkosaan dengan korban anak sendiri tertuang di dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP “barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.45 Selain didalam Pasal 287 ayat (1) KUHP juga terdapat didalam Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.[[20]](#footnote-19)

Batasan usia anak di dalam hukum positif di Indonesia berbeda-beda, berikut adalah aturan hukum positif yang mengatur batas usia anak:

1. Anak dibawah umur menurut KUHP

Anak dibawah umur di dalam KUHP tertuang di dalam Pasal 45 yang menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 16 tahun.[[21]](#footnote-20) Didalam Pasal 287 yang dmaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 15 tahun.

1. Anak dibawah umur menurut KUHPerdata

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang dimaksud anak tertuang di dalam Pasal 330 KUHPer yakni “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin.[[22]](#footnote-21)

1. Anak dibawah umur menurut undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Di dalam undang-undang ini pada Pasal 1 ayat (2) menyebutkan “anak adalah seeorang yang belum mencapai batas usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.[[23]](#footnote-22)

d. Anak dibawah umur menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud anak diatur didalam Pasal 1 angka 1 yaitu Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.[[24]](#footnote-23)

e. Anak dibawah umur menurut Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Di dalam undang-undang ini yang dimaksud anak tertuang di dalam Pasal 1 ayat (5) yang berbunyi “anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18.

Pasal 287 yang dmaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 15 tahun.[[25]](#footnote-24)

f. Anak dibawah umur menurut Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Pada Pasal 1 ayat (4) yang berbunyi “anak adalh seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun”.[[26]](#footnote-25)

Pelaku Perkosaan anak dibawah umur yang dapat juga disebut dengan child molester dapat digolongkan kedalam lima kategori yaitu:[[27]](#footnote-26)

* 1. *Immature:* para pelaku melakukan Perkosaan disebabkan oleh ketidakmampuan mengidentifikasikan diri mereka dengan peran seksual sebagai orang dewasa.
	2. *Frustrated:* para pelaku melakukan kejahatannya (Perkosaan) sebagai reaksi melawan frustasi seksual yang sifatnya emosional terhadap orang dewasa. Sering terjadi mereka beralih kepada anak-anak mereka sendiri (incest) ketika merasa tidak seimbang dengan istrinya.
	3. *Sociopathic*: para pelaku Perkosaan yang melakukan perbuataanya dengan orang yang sama sekalinya asing baginya, suatu tindakan yang keluar dari kecenderungan agresif yang terkadang muncul.
	4. Pathological: para pelaku Perkosaan yang tidak mampu mengontrol dorongan seksual sebagai hasil psikosis, lemah mental, kelemahan organ tubuh atau kemerosotan sebelum waktunya (*premature smile deterioration*).
1. **Putusan Hakim**
2. **Pengertian Putusan Hakim**

Perihal putusan hakim atau “putusan pengadilan” merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Putusan hakim adalah “mahkota” dan “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hokum atau fakta secara mapan, dan factual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan. Putusan yang dikeluarkan oleh hakim tunggal maupun hakim majelis merupakan akhir dari berlangsungnya proses persidangan di pengadilan. Adapun pengertian tentang putusan hakim selain terdapat diperaturan perundang-undangan juga banyak dikemukakan oleh beberapa ahli hokum atau biasa kita sebut sebagai doktrin.[[28]](#footnote-27)

1. Pengertian tentang putusan pengadilan didalam Pasal 1 butir 11 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yaitu pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.[[29]](#footnote-28)
2. Pengertian putusan hakim menurut beberapa ahli hukum .
3. Leden Marpaung, S. H. Putusan adalah “hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan”. Demikian dalam buku “peristilahan Hukum Dalam Praktek” yang dikeluarkan Kejaksaan Agung RI 1985 halaman 221. Rumusan diatas terasa kurang tepat selanjutnya jika dibaca pada buku tersebut, ternyata “putusan” dan “keputusan” dicampuradukan. Ada juga yang mengartikan putusan atau (vonis) sebagai “vonis tetap” atau (definitief) (Kamus Istilah Hukum Fockema Andrea). Rumusan-rumusan yang kurang tepat terjadi sebagai akibat penerjemahan ahli bahasa yang bukan ahli hukum. Sebaliknya dalam pembangunan hokum yang sedang berlangsung diperlukan kecermatan dalam penggunaan istilah. Mengenai kata “putusan” yang diterjemahkan dari ahli vonis adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara disidang pengadilan. Ada juga yang disebut: interlocutoir yang diterjemahkan dengan dengan keputusan antara atau keputusan sela dan preparatoire yang diterjemahkan dengan keputusan pendahuluan atau keputusan persiapan, serta keputusan provisionale yang diterjemahkan dengan keputussan untuk sementara.[[30]](#footnote-29)
4. Lilik Mulyadi, S.H., M. H

Putusan hakim merupakan putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka setelah melalui proses dan procedural hokum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas pelepasan dari segala tuntutan hokum dibuat dalam bentuk tertulis dengan dengan tujuan menyelesaikan perkara.[[31]](#footnote-30)

Pada asas nya putusan hakim/pengadilan dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu putusan akhir dan putusan yang bukan akhir.

1. Putusan akhir

Putusan akhir ini didalam praktek lazim disebut dengan istilah “putusan” atau “eind vonnis” dan merupakan jenis putusan bersifat materiil. Pada hakikatnya putusan ini dapat terjadi setelah majelis hakim memeriksa terdakwa yang hadir dipersidangan sampai dengan pokok perkara selesai diperiksa. Adapun mengapa sampai disebut dengan “pokok perkara” sampai selesai oleh karena majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan telah melalui proses acara sebagai berikut: siding dinyatakan “dibuka” dan “terbuka” untuk umum, pemeriksaan identistas dan peringatan hakim ketua siding kepada terdakwa supaya mendengar dan memperhatikan segala sesuatu yang

terjadi dipersidangan, pembacaan catatan/surat dakwaan, acara keberatan/eksepsi dari terdakwa, dan atau penasihat hukum dan pendapat jaksa/penuntut umum, penetapan putusan sela, pemeriksaan alat bukti, tuntutan pidana, pembelaan/pleidoi, replik, duplik, rereplik, reduplik, pernyataan pemeriksaan “ditutup‟, serta musyawarah majelis hakim dan dan pembacaan putusan dalam siding terbuka untuk umum.[[32]](#footnote-31)

Putusan akhir berdasarkan Pasal 191 KUHAP dimana putusan pengadilan dapat digolongkan kedalam tiga macam, yaitu:[[33]](#footnote-32)

1. Putusan bebas dari segala tuduhan hukum;
2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum; dan
3. Putusan yang mengandung pemidanaan.

Putusan bebas dari segala tuduhan hukum adalah putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada terdakwa karena dari hail pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.[[34]](#footnote-33)

1. **Macam-macam Putusan Hakim**

Pada asas nya putusan hakim/pengadilan dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu putusan akhir dan putusan yang bukan akhir.

1. Putusan akhir

Putusan akhir ini didalam praktek lazim disebut dengan istilah “putusan” atau “eind vonnis” dan merupakan jenis putusan bersifat materiil. Pada hakikatnya putusan ini dapat terjadi setelah majelis hakim memeriksa terdakwa yang hadir dipersidangan sampai dengan pokok perkara selesai diperiksa. Adapun mengapa sampai disebut dengan “pokok perkara” sampai selesai oleh karena majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan telah melalui proses acara sebagai berikut: siding dinyatakan “dibuka” dan “terbuka” untuk umum, pemeriksaan identistas dan peringatan hakim ketua siding kepada terdakwa supaya mendengar dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, pembacaan catatan/surat dakwaan, acara keberatan/eksepsi dari terdakwa, dan atau penasihat hukum dan pendapat jaksa/penuntut umum, penetapan putusan sela, pemeriksaan alat bukti, tuntutan pidana, pembelaan/pleidoi, replik, duplik, rereplik, reduplik, pernyataan pemeriksaan “ditutup‟, serta musyawarah majelis hakim dan dan pembacaan putusan dalam siding terbuka untuk umum.[[35]](#footnote-34)

Putusan akhir berdasarkan Pasal 191 KUHAP dimana putusan pengadilan dapat digolongkan kedalam tiga macam, yaitu:60

1. Putusan bebas dari segala tuduhan hukum;
2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum; dan
3. Putusan yang mengandung pemidanaan.

Putusan bebas dari segala tuduhan hokum adalah putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada terdakwa karena dari hail pemeriksaan siding.

1. P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Sinar Baru. Bandung, 2016), hal. 1-2 [↑](#footnote-ref-0)
2. Ibid /hal 10 [↑](#footnote-ref-1)
3. Sudarto, Hukum Pidana I, (Yayasan Sudarto, Semarang, 2017) hal. 9 [↑](#footnote-ref-2)
4. Ibid /hal 10 [↑](#footnote-ref-3)
5. P.A.F. Lamintang, Op.Cit., hal. 2 [↑](#footnote-ref-4)
6. Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana, (Erlangga, Jakarta, 2016), hal. 1 [↑](#footnote-ref-5)
7. Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017), hal. 2 [↑](#footnote-ref-6)
8. E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, (Alumni AHM- PTHM, Jakarta, 2018), hal. 15-16 [↑](#footnote-ref-7)
9. EY Kanter dan SR Sianturi, Op.Cit, hal. 204 [↑](#footnote-ref-8)
10. Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, (Jakarta: Refika Aditama, 2018), hal. 59 [↑](#footnote-ref-9)
11. Moeljatno, , *Op.Cit.,* hal. 205 [↑](#footnote-ref-10)
12. Andi Hamzah, Op.Cit., hal. 86 [↑](#footnote-ref-11)
13. Andi Hamzah, Op.Cit., hal. 88 [↑](#footnote-ref-12)
14. Adami Chazawi, Op.Cit, hal. 123-124 [↑](#footnote-ref-13)
15. Tim Prima Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia(tGitamedia Press, 2015 ), hlm. 453 [↑](#footnote-ref-14)
16. Hariyanto, Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terh}adap Wanita, (Jogjakarta : Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada, 2017 ), hal. 97 [↑](#footnote-ref-15)
17. KUHP Pasal 285 tentang perkosaan [↑](#footnote-ref-16)
18. Topo Santoso, Seksualitas dan Pidana, (Jakarta: In Hill, 2018),hal . 92-93 [↑](#footnote-ref-17)
19. Hakrisnowo, Hukum Pidana Perpektif Kekerasan tehadap Wanita, (Jogjakarta: Jurnal Studi Indonesia, 2017), hal 54 [↑](#footnote-ref-18)
20. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak [↑](#footnote-ref-19)
21. Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [↑](#footnote-ref-20)
22. Pasal 287 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [↑](#footnote-ref-21)
23. Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [↑](#footnote-ref-22)
24. Pasal 1 ayat (2) Undang Undang Nomor $ tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak [↑](#footnote-ref-23)
25. Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia [↑](#footnote-ref-24)
26. Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 41 tahun 2008 tentang Pornografi [↑](#footnote-ref-25)
27. Topo Santoso, Seksualitas dan Hukum Pidana, IND-HILL-CO, Jakarta, 2017, hlm., 67 [↑](#footnote-ref-26)
28. Lilik Mulyadi, 2007 Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktek, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya, cetakan ke 1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, , hlm., 119 [↑](#footnote-ref-27)
29. Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. [↑](#footnote-ref-28)
30. Leden Merpaung,2007 . Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Kedua, dikutip dari Lilik Mulyadi, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktek, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya, cetakan ke 1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm., 120. [↑](#footnote-ref-29)
31. Ibid ,.hlm 126 [↑](#footnote-ref-30)
32. Ibid., hlm., 124. [↑](#footnote-ref-31)
33. Pasal 191 KUHAP [↑](#footnote-ref-32)
34. Rusli Muhammad, 2018 Hukum Acara Pidana Kontemporer, cetakan ke 1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, , hlm. 201 [↑](#footnote-ref-33)
35. Pasal 191 KUHAP [↑](#footnote-ref-34)